



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 460/Kep.556-Dinsos/2014

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2014-2019

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pengukuhan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kota Bandung Periode Tahun 2009-2013 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 460/Kep-061-Kesra&Kesmas/2012, namun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan secara terkoordinasi melalui Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, sehingga terjadi perubahan penamaan lembaga, kepengurusan, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, untuk itu perlu disesuaikan kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota Bandung Periode Tahun 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Panitia Musyawarah Daerah tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Bandung pada tanggal 21 Januari 2014;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Pengukuhan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota Bandung Periode Tahun 20014-2019.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan Uraian tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung;
 2. mengkoordinasikan antar lembaga kesejahteraan sosial/organisasi sosial di Kota Bandung;
 3. membina lembaga kesejahteraan sosial/organisasi sosial di Kota Bandung;
 4. mengembangkan pelayanan kesejahteraan social terhadap masyarakat di Kota Bandung;
 5. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung;
 6. memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung;
 7. menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota Bandung Nomor: 460/Kep.161-Kesra&Kesmas/2012 tentang Pengukuhan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kota Bandung Periode Tahun 2009-2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Juni 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 460/Kep.556-Dinsos/2014

TANGGAL : 3 Juni 2014

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2014-2019

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
: 2. Wakil Walikota Bandung.
- Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
: 2. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
: 3. H. Tjakra Sudrajat (Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung);
: 4. H. Yosep Alamsyah, MBA (Yayasan Anida Rosada Kota Bandung);
: 5. Asep Iwan Setiawan SH, M.Pd (Unsur Kementerian Sosial).
- Ketua Umum : Athalia Praratya Ridwan Kamil.
- Ketua Harian : Sekretaris pada Dinas Sosial Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : DF, Supendi (Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung).
- Wakil Ketua II : Indradjit Pandjisena (Yayasan Pemberdayaan Umat Kota Bandung).
- Wakil Ketua III : H. Yanto Mulya Pibiwanto (Muhammadiyah Sukajadi Kota Bandung).
- Sekretaris : Kepala Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat pada Dinas Sosial Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris I : Assad Amir, SE (Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung).
- Wakil Sekretaris II : Sustandi Abdulrohman S.Pd, SE (Yayasan Bani Alamsyah Kota Bandung).
- Bendahara : Kepala Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial Masyarakat pada Dinas Sosial Kota Bandung.
- Wakil Bendahara I : Hj. Mira Tasmira (Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung).
- Wakil Bendahara II : Rukayah (pelaksana pada Dinas Sosial Kota Bandung).

Bidang ...

- Bidang- Bidang : 1. H. Boni Adam (Lembaga Kesejahteraan Sosial Hamba Allah Kota Bandung);
- I. Bidang Kerjasama Kelembagaan dan Pendanaan : 2. Yahya (Lembaga Kesejahteraan Sosial Sanbe Kota Bandung);
3. Yasser Arafat, S.Pd.I (Lembaga Kesejahteraan Sosial Muhammadiyah Cabang Astanaanyar Kota Bandung);
4. Iwan Priyanto (Lembaga Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam Kota Bandung).
- II. Bidang Pengembangan Data dan Informasi : 1. Lia Mulyati S.Sn (pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
2. Hj. Siti Rohimah, SH (Panti Sosial Asuhan Anak, Anak Sholeh Kota Bandung);
3. Drs. H. Aming Fachrudin (Lembaga Kesejahteraan Sosial Muhammadiyah Cabang Kiaracandong Kota Bandung);
4. Indra Haryadi (pelaksana pada Dinas Sosial Kota Bandung);
- III. Bidang Rehabilitasi Sosial : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung;
2. Drs. H. Syaifudin Ramsli (Lembaga Kesejahteraan Sosial Al Amin Kota Bandung);
3. Aiptu Nora Y Corrina (Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
4. Taryan, S.Pd (Rumah Perlindungan Anak).
- IV. Bidang Perlindungan Sosial : 1. Drs.H. Agus Sutardi (Yayasan Esa Nugraha Bakti Kota Bandung);
2. Tedi M Yusuf (Yayasan Awaliyah Kota Bandung);
3. Dahawanen, SH (Yayasan Noor rakhmah Kota Bandung);
4. Sofian Ismail, S Pd (pelaksana pada Dinas Sosial Kota Bandung).

V. Bidang ...

- V. Bidang Pemberdayaan Sosial : 1. Drs. Akhirul Janari (Lembaga Kesejahteraan Sosial Nusa Bina Lestari Kota Bandung);
2. Suryadi (Yayasan Darma Kitri Kota Bandung);
3. Ephron Heri Hermawan (Lembaga Kesejahteraan Sosial Mata Air Kota Bandung);
4. Ipah Rosipah (Yayasan Al Qomariyah Kota Bandung);
5. Unang Suryadi (Lembaga Kesejahteraan sosial Almansuriyah Kota Bandung).
- VI. Bidang Sosial Jaminan : 1. Aceng Rochadiat S.Ag (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kota Bandung);
2. Drs. Rudi Suratno Widianoro (Lembaga Kesejahteraan Sosial Sarasa Kota Bandung);
3. Nani Sumarni (Lembaga Kesejahteraan Sosial Bhakti Sentana Kota Bandung);
4. Warsa Sugianto, SE (Lembaga Kesejahteraan Sosial Baitul Arief Kota Bandung);
5. Agus Sofian Husinsyah (Yayasan Al Yasin Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 460/Kep.556-Dinsos/2014

TANGGAL : 3 Juni 2014

URAIAN TUGAS PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2014-2019

Pembina:

memberikan pembinaan dan arahan yang bersifat kebijakan sebagai acuan seluruh komponen kepengurusan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Penasehat:

memberikan nasehat yang bersifat teknis kepada unsur pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung.

Ketua Umum:

- a. mengkoordinasikan seluruh personil pengurus dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas yang diberikan;
- b. melakukan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan tterkait kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung;
- c. menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota selaku Pembina Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Penasehat.

Ketua Harian:

melaksanakan kegiatan harian untuk membantu Ketua Umum sesuai dengan bidang tugas yang diberikan.

Wakil Ketua I:

- a. membantu Ketua Harian dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Rehabilitasi Sosial;

b. membantu ...

- b. membantu Ketua Harian dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Perlindungan Sosial;
- c. sebagai koordinator wilayah kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying kidul dan Cibeunying Kaler.

Wakil Ketua II:

- a. membantu Ketua Harian dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Sosial;
- b. membantu Ketua Harian dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Jaminan Sosial;
- c. sebagai koordinator wilayah kecamatan Astana Anyar, Bojongloa Kaler, Babakan Ciparay, Bojongloa Kidul, Bandung Kulon, Regol, Lengkong, Batununggal, Kiaracondong dan Arcamanik.

Wakil Ketua III:

- a. membantu Ketua Harian dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Kerjasama Kelembagaan dan Pendanaan;
- b. membantu Ketua Harian dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Pengembangan Data dan Informasi;
- c. sebagai Koordinator wilayah kecamatan Cibiru, Antapani, Ujungberung, Rancasari, Buahbatu, Bandung Kidul, Gedebage, Penyileukan, Cinambo dan Mandalajati.

Bidang-Bidang

I Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. memfasilitasi perawatan dan pengasuhan;
- c. melaksanakan bimbingan mental spiritual dan fisik;
- d. melaksanakan bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- e. memfasilitasi pelayanan aksesibilitas sosial;
- f. melaksanakan bimbingan resosialisasi; dan
- g. melaksanakan bimbingan lanjut dan rujukan.

II. Bidang Perlindungan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memantau penyaluran bantuan sosial, yaitu:
 - 1. bantuan langsung sosial masyarakat;
 - 2. bantuan beras untuk masyarakat miskin (RASKIN);
 - 3. fasilitasi program keluarga harapan; dan
 - 4. fasilitasi bea siswa untuk pelajar miskin.

b. memfasilitasi ...

- b. memfasilitasi konsultasi hukum di bidang sosial; dan
- c. memfasilitasi bantuan hukum dengan bekerjasama dengan Lembaga terkait.

III. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan motivasi atas Penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- b. memberikan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan terhadap Penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- c. memberikan stimulasi modal, peralatan usaha dan tempat usaha terhadap Penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- d. peningkatan akses pemasaran terhadap hasil usaha dalam Penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
- e. penguatan keserasian dan penataan lingkungan dalam penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial

IV. Bidang Jaminan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi asuransi kesejahteraan sosial;
- b. memfasilitasi bantuan langsung berkelanjutan; dan
- c. memfasilitasi tunjangan berkelanjutan.

V. Bidang Kerjasama Kelembagaan dan Pendanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoptimalisasi penggalan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, *Corporate Social Responsibility*, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- b. menjalin kerjasama dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga terkait lainnya.

VI. Bidang Pengembangan dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan mengolah data baik penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun potensi sumber kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan evaluasi data dan pelaporan; dan

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan pengumpulan data yang bertujuan untuk membentuk pusat informasi data.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "BANDUNG" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the word "SETDA" is printed in a bold, sans-serif font. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Drs. H. Yossi Irianto".

Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

